



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK (331104)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEGUNUNGAN ARFAK (331104)

Menimbang : a. Dengan telah ditetapkannya penggunaan Aplikasi MyIntress pada seluruh satuan kerja dalam rangka pelaksanaan APBN”.

b. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut sebagai pengguna (*user*) aplikasi My Intress sebagaimana dimaksud.

Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) MYINTRESS TIPE SATKER PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN ANGGARAN 2025.

Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi MyIntress sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi MyIntress pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak.

- Kedua : Jangka waktu berlaku Surat Keputusan ini berlaku sampai dengan diterbitkan Surat Keputusan Baru.
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pegunungan Arfak

Pada Tanggal : 26 November 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

AMON ONESIAS MANOBI

NIP 19700820 199303 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS
TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK (331104)

PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK (331104)
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tipe Pengguna*)	Nama Pengguna*)	NIP/ NRP	NIK*)	Email*)	Nomor SK*)	Keterangan
1.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak	Amon Onesias Manobi	19700820 199303 1008	9202052808700001	Manobiamon1@gmail.com	Nomor 23 Tahun 2025	Pendaftaran KPPN
2.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak	Yuvensius Leonardo Manibuy	19871028 201903 1009	9206012810880004	Leonardo_manibuy@yahoo.com		Pendaftaran mandiri

3.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak	Saul Dorebi	19810624 200909 1001	9202032606810001	Wanussaul24@gmail.com		Pendaftaran mandiri
4.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak	Ndaru Winantyadi	198911012019031007	330530011189003	ndaru.uny@gmail.com		Pendaftaran mandiri
5.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak	Aldis Malman Bella	199005042019031004	3372010405900003	nduuuut@gmail.com		Pendaftaran mandiri

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

ttd.

AMON ONESIAS MANOBI
NIP 19700820 199303 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

